



PUTUSAN

Nomor : 064/Pdt.G/2013/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di dusun xxxxx kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai **Pemohon**;

L a w a n:

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D. II/PGSD, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/ Guru, tempat tinggal di kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah, disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut :

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi yang merupakan keluarga dekat masing-masing pihak ;

Telah memeriksa surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan cerai talak bertanggal 4 April 2013 yang diajukan dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara nomor: 064/Pdt.G/2013/MS-STR, telah mengemukakan hal-hal selengkapnya sebagai tersebut dalam surat permohonannya tersebut dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 1 dari 3 hal. Put. No : 064/Pdt.G/2013/MS-STR



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon inperson hadir di persidangan. Dan dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan untuk itu, kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk berdamai kembali disebabkan sejak 26 April 2013 antara kedua belah pihak telah berkumpul lagi dalam satu rumah, dan pihak Pemohon memohon agar dikabulkan untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon telah mencabut perkaranya tersebut disebabkan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon maka sudah sepatutnya permohonan pencabutan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Dengan mengingat dan memperhatikan hukum syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Hal. 2 dari 3 hal. Put. No : 064/Pdt.G/2013/MS-STR



2. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor: 064/Pdt.G/2013/MS.STR tanggal 05 April 2013 telah selesai karena dicabut oleh Pemohon (PEMOHON)

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah oleh kami Drs. Taufik Ridha sebagai Ketua Majelis, serta Zainal Arifin, S.Ag. dan Buniyamin Hasibuan S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta Mahmuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Dto.

Zainal Arifin, S. Ag

Hakim Anggota,

Dto.

Buniyamin Hasibuan, S. Ag

Ketua Majelis,

Dto.

Drs. Taufik Ridha

Panitera Pengganti,

Dto.

Mahmuddin, S.Ag

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-	
2. Biaya proses	= Rp. 50.000,-	
3. Biaya Panggilan	= Rp. 125.000,-	
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-	
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>= Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah	= Rp. 216.000,-	(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)